

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Arti penting Lembaga Perkawinan pada kehidupan manusia yaitu bisa memicu akibat hukum, tidak sebatas pada isteri/suami, tetapi juga pada keturunan dan/atau anak-anaknya, keluarga, orang tua, maupun masyarakat. Selain itu perkawinan adalah lembaga suci dimana mempunyai tujuan membangun keluarga kekal dan bahagia, berdasarkan perundang-undangan perkawinan yang secara sederhana menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin dari satu orang pria dan wanita menjadi istri suami yang bertujuan membangun rumah tangga (keluarga) yang abadi berdasar pada sila pertama pancasila.¹

Sebagai negara yang berlandaskan sila pertama pancasila, sila tersebut memiliki pertimbangan, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana terdapatnya hubungan erat antara perkawinan dengan agama, dengan demikian perkawinan bukan sebatas berunsurkan jasmani/lahir saja, namun ada pula unsur rohani/batin dengan peranan yang juga sama-sama penting. Perkawinan ialah *sunnah* yang dianjurkan oleh Rasul, *sunnah* para rasul, serta juga merupakan *sunatullah*. Perkawinan memiliki tujuan membina rumah tangga yang rukun serta dipenuhi kebahagiaan.²

¹Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Andi Hakim Nasution, 1996, *Membina Keluarga Bahagia*, Ctk. keempat, Jakarta: PT. Pustaka Antara, hal. 28

Kaum muslimin diperintahkan Allah untuk menikah, sebagaimana terkandung dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32:

“Dan nikahkanlah mereka yang masih lajang di antara kamu, dan pula mereka yang layak (menikah) atas hamba-hamba sahayamu yang perempuan dan laki-laki. Apabila ia miskin, Allah akan menurunkan kemampuan melalui karunia-Nya untuknya. Dan Allah Maha Mengetahui dan Maha luas (pemberian-Nya).”³

Pernikahan merupakan sesuatu yang diharuskan. Al-Qur'an melaknat orang yang membujang lama seperti perbuatan setan, serta begitu pula rasul. Menikah artinya melakukan pemenuhan atas *sunnah* Nabi yang dinilai krusial.⁴ “Pernikahan yakni peraturan (*sunnah*)-ku, barang siapa yang membencinya, maka ia tidak termasuk golonganku (umat)” (HR. Bukhari Muslim).

Untuk mengonfrontasikan antara pencapaian makna dari suatu perkawinan dengan kepentingan kodrati manusia, syarat serta dasar yang harusnya dipenuhi sudah termuat pada Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 7 ayat (1) menjelaskan, “Perkawinan hanyalah diperkenankan manakala pihak pria telah berumur 19 tahun dan pihak wanitanya berumur 16 tahun”. Melalui bertumbuhnya kehidupan manusia yang semakin menyeluruh, dalam masyarakat timbul sebuah persoalan, hilangnya nilai moral atau moral value yaitu di kalangan remaja terdapat pergaulan bebas dan terjadinya kehamilan akibat hubungan zina merupakan hal yang biasa. Sehingga, orangtua menyembunyikan aib ini melalui

³ Departemen Agama RI, 2004, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar, hal. 494

⁴ Abdul Fadl Mohsin Ebrahim, 1997, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, Ctk. I, Bandung: Mizan, hal. 51

melangsungkan pernikahan anaknya dan tidak menghiraukan masa depan dan usia dari anak tersebut.

Membangun rumah tangga yang tenteram dan abadi merupakan harapan dan angan-angan setiap orang. Agar terbangun rumah tangga yang tenteram dan damai ini, maka diharuskan terjadinya perkawinan seorang wanita dengan pria. Sebuah keluarga tidak akan ada, bila tidak adanya perkawinan sah sebagaimana tata aturan dan agama yang berlaku. Perkawinan akan menjadikan halalnya hubungan antara seorang perempuan dan pria. Sebuah pernikahan yang sah melahirkan percampuran perempuan dan laki-laki dengan terhormat sesuai derajat manusia sebagai makhluk yang memiliki kehormatan tinggi.⁵

Pernikahan adalah perintah Allah SWT untuk seluruh manusia, sebagai bentuk ibadah supaya terbebas dari perilaku dosa. Allah S.W.T dalam firman-Nya menerangkan bahwasanya penciptaan manusia secara berpasang-pasangan dimana ini akan memberikan kemungkinan untuk melahirkan keturunan atau perkembang biakan, untuk melanjutkan hidup, seperti yang diuraikan dalam Al Qur'an pada Surat Adz Dzaariyaat ayat 49 dengan arti : "Dan semuanya kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu ingat bahwasannya Allah maha besar", serta Surat Ar Ruum ayat 21 dengan arti : "Dan contoh tanda-tanda kekuasaan-Nya yakni diciptakan-Nya untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasakan ketentraman

⁵ Ahmad Azhari Basyir, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, hal.1.

kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa sayang serta kasih. Sesungguhnya itulah benar ada tanda-tanda untuk kaum yang berfikir”.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Bab I Pasal 1 diterangkan bahwasanya perkawinan ialah hubungan lahir batin satu orang lelaki dengan satu orang wanita selaku suami istri yang tujuannya guna membangun rumah tangga yang tenteram, abadi sesuai sila pertama Pancasila. Dalam pernikahan memiliki suatu syarat serta aturan yang tidak sama di tiap wilayah dan dalam pelaksanaannya haruslah terpenuhi.⁶

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 2 diterangkan dengan dasar filosofis perkawinan sesuai akan ajaran Islam dengan tetap berlandaskan Pancasila sebagaimana pada aturan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Isi di dalam perundang-undangan tersebut diterangkan bahwa Pancasila adalah landasan filosofis dari perkawinan nasional yakni melalui melibatkan perkawinan sesuai sila pertama Pancasila. Kemudian ini diperluas dan diperjelas dengan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, dimana secara garis besarnya memuat terkait:⁷

1. “Perkawinan sebatas dengan tujuan mentaati perintah Allah SWT;
2. Ikatan perkawinan bersifat *mitsaaqan gholidzan*;
3. Melaksanakan perkawinan adalah ibadah”.

Fundamental yuridis perkawinan nasional berdasarkan ketetapan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni:

1. “Dicatat menurut perundang-undangan yang diberlakukan; dan
2. Dijalankan menurut hukum agama”.

⁶ Idris Ramulyo, 1996, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Budi Aksara, hal. 5

⁷ M. Yahya Harahap, 2005, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 38.

Pada Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan:

- (1) “Perkawinan ialah sah, jika dilakukannya berdasar hukum setiap kepercayaan dan agama.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatatnya atas dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menerangkan batas usia seorang wanita dengan pria yang hendak melaksanakan pernikahan serta cara yang bisa dilakukan bila pada persyaratan tersebut dilanggar, yaitu:

- (1) “Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun;
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”.

Isi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan: “Agar kesehatan suami-istri dan keturunannya terjaga, harus diberi ketetapan batasan umur untuk perkawinan”. Isi dari perundang-undangan tersebut juga meyakini bahwasanya calon pengantin haruslah sudah matang raga dan jiwanya untuk bisa melaksanakan pernikahan, supaya terwujudnya tujuan perkawinan tercapai, memperoleh keturunan yang sehat dan baik, serta tidak berakhir kepada perceraian.

Semenjak 15 Oktober 2019 mulai diberlakukan aturan baru terkait Perkawinan yang termuat dalam UU No. 16 Tahun 2019. Berubahnya UU perkawinan ini berbeda dari RUU lainnya, yakni sedikit memperoleh

perhatian masyarakat dan yang berubah sebatas mengenai batasan usia perkawinan.

Undang-Undang Perkawinan terbaru berisikan mengenai dispensasi nikah, dimana rumusnya sedikit tidak sama dari UU No. 1 Tahun 1974. Terkait hal ini yang dimaksud dispensasi merupakan pemberian hak pada individu untuk melangsungkan pernikahan walaupun umurnya masih di bawah 19 tahun. Seorang perempuan serta seorang laki-laki pada dasarnya dibolehkan melangsungkan pernikahan apabila telah berumur melebihi 19 tahun. Bila pada kenyataannya kondisi menghendaki, pernikahan bisa dijalankan walaupun di antara keduanya ini masih ada yang di bawah batasan usia. Ini berarti persyaratan usia minimal perkawinan bisa dikesampingkan. Penyimpangan berdasarkan UU Perkawinan terbantu sebatas bisa dilaksanakan dengan mengajukan permohonan dispensasi oleh orang tua kedua belah atau salah satu calon mempelai. Pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama bagi pasangan muslim serta ke Pengadilan Negeri bagi nonmuslim.

Dispensasi perkawinan berdasarkan UU Perkawinan terbaru menekankan bahwa hal ini bisa diberikan apabila ada alasan yang mendesak. Maksud dari alasan mendesak ialah kondisi dimana tidak terdapat alternatif lainnya selain melangsungkan pernikahan. Alasan mendesak tersebut haruslah memiliki berbagai bukti penunjang dan bukan sebatas perkataan. Bahwa UU Perkawinan yang terbaru menerangkan beberapa bukti penunjang yang cukup ialah surat keterangan dari tenaga kesehatan dan surat keterangan yang

berisikan pernyataan bahwasanya mempelai belum cukup umur yang mampu menunjang pernyataan orang tua bila pernikahan ini sangatlah mendesak untuk dilakukan.

Dispensasi nikah ialah untuk pernikahan dimana calon dari mempelai perempuan atau lelakinya belum cukup umur serta berdasarkan aturan masih belum diizinkan menikah. Terdapat beberapa hal yang mendorong terselenggaranya pernikahan antara perempuan serta lelaki yang belum cukup umur.

Pemicu pernikahan di bawah umur kini ialah adanya terjadinya kehamilan di luar nikah sebagai akibat pergaulan bebas pada remaja, sehingga orang tua ingin secepatnya menikahkan anaknya. Kondisi ini biasa disebut MBA (*married by accident*). Masyarakat pada masalah ini masih cenderung memandang bahwa pemecahan untuk menutupi aib pada anak tersebut adalah dengan melalui pernikahan.

Ketetapan yang memuat aturan mengenai dispensasi untuk perkawinan yang pemberlakuannya semenjak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disahkan yang diatur secara langkah dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, berikut ini :

1. “Pasal 12 berfokus pada dispensasi untuk anak yang belum sampai umur minimum, yakni :
 - a. Pernikahan wajib disetujui kedua calon mempelai;
 - b. Seorang calon mempelai yang hendak melaksanakan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun seharusnya memperoleh izin sejalan yang dimaksudkan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 13 menjadi pengatur prosedur pemahaman dispensasi untuk anak yang belum sampai di usia minimum, yakni :

- a. Jika seorang calon suami belum berumur 19 tahun dan calon istri belum berumur 16 tahun namun ingin menyelenggarakan pernikahan, dari Pengadilan Agama wajib memperoleh dispensasi;
- b. Pemohonan dispensasi nikah untuk mereka yang disebutkan pada ayat (1) Pasal ini, diajukannya oleh kedua orang tua wanita ataupun pria kepada Pengadilan Agama sejalan wilayah kerjanya;
- c. Pengadilan Agama sesudah memeriksa di persidangan dan yakin bahwasannya ada hal-hal yang memungkinkan guna memberikan dispensasi itu, maka Pengadilan Agama mengabulkan dispensasi nikah lewat ketetapan tertentu;
- d. Salinan penetapan itu ditulis dan diberikan untuk pemohon sebagai syarat agar pernikahan bisa berlangsung”.

Permohonan dispensasi perkawinan perempuan dengan laki-laki yang hendak melaksanakan pernikahan, tetapi usianya masih belum memenuhi ketetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diajukan ke pengadilan oleh orangtua seperti halnya yang sudah diuraikan sebelumnya.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Mengacu latar belakang permasalahan tersebut, penulis membatasi kajian pada penelitian ini, yaitu “Penetapan Pengadilan Agama tentang dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tua calon mempelai dengan alasan untuk menghindari terjadinya zina oleh kedua calon mempelai”.

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan penelitian ini bisa dirumuskan yaitu:

1. Bagaimana dasar hukum dan pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim Pengadilan Agama Klaten dalam menetapkan dispensasi nikah untuk menghindari terjadinya zina?

2. Apakah pertimbangan dan putusan hakim Pengadilan Agama Klaten telah sesuai dengan hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian


1. Tujuan Penelitian

- a. Guna mengetahui dan mengkaji dasar hukum dan pertimbangan yang dipergunakan oleh hakim Pengadilan Agama Klaten dalam menetapkan dispensasi nikah untuk menghindari terjadinya zina;
- b. Guna mengetahui dan mengkaji Apakah pertimbangan dan putusan hakim Pengadilan Agama Klaten telah sesuai dengan hukum Islam.

2. Manfaat Hasil Penelitian

- a. Bisa memberi kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perkawinan.
- b. Bisa memberi wawasan kepada masyarakat mengenai dispensasi nikah.

D. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Aturan dispensasi nikah dalam Undang-Undang Perkawinan yang terbaru memiliki rumusan yang sedikit berbeda dari UU No. 1 Tahun 1974. Secara dasarnya dispensasi ialah pemberian hak pada seorang untuk melangsungkan pernikahan walaupun umurnya di bawah 19 tahun. Seorang perempuan dan laki-laki pada dasarnya diperbolehkan melangsungkan pernikahan apabila usianya melebihi 19 tahun. Apabila pada kenyataannya kondisi menghendaki, pernikahan bisa dilaksanakan walaupun salah kedua pasangan atau salah satunya berusia belum sesuai. Ini berarti persyaratan usia minimal perkawinan bisa dikesampingkan. Penyimpangan berdasarkan UU Perkawinan terbantu sebatas bisa dilaksanakan dengan mengajukan

permohonan dispensasi oleh orang tua kedua belah atau salah satu calon mempelai. Pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama untuk pasangan yang agamanya Islam serta ke Pengadilan Negeri untuk nonmuslim.

Undang-Undang Perkawinan terbaru Pasal 7 ayat (2) menekankan dimana bisa diberikannya dispensasi perkawinan apabila ada mendesak. Maksud dari alasan mendesak ialah kondisi dimana tidak terdapat alternatif lainnya selain melangsungkan pernikahan. Alasan mendesak tersebut haruslah memiliki berbagai bukti penunjang dan bukan sebatas perkataan. Bahwa UU Perkawinan yang terbaru menerangkan beberapa bukti penunjang yang cukup ialah surat keterangan dari tenaga kesehatan dan surat keterangan yang berisikan pernyataan bahwanya mempelai masih belum cukup umur dimana mampu menunjang pernyataan orang tua bila pernikahan ini sangatlah mendesak untuk dilakukan. Dispensasi kawin ialah untuk pernikahan dimana calon dari mempelai perempuan atau lelakinya belum cukup umur serta berdasarkan aturan masih belum diizinkan menikah. Terdapat beberapa hal yang mendorong terselenggaranya pernikahan antara perempuan serta lelaki yang belum cukup umur.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan data sekunder sebagai data utamanya

melalui penelitian kepustakaan dan kemudian ditunjang dengan penelitian lapangan berupa wawancara sebagai data pelengkap.

2. Sumber Data

- a. Data primer, yakni data dari penelitian lapangan
- b. Data sekunder, yakni data yang didapat melalui penelitian kepustakaan berbentuk beberapa bahan hukum yang meliputi:⁸
 - 1) Bahan hukum primer, yakni suatu bahan hukum yang sifatnya mengikat, yang meliputi:
 - a) “Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - b) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - c) Penetapan Pengadilan Agama Klaten tentang Dispensasi Nikah;
 - d) Penetapan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0041/Pdt.P/2020/PA.Klt
 - e) Peraturan perundang-undangan lainnya yang menyangkut penelitian ini”.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder, yakni bahan hukum yang menerangkan bahan hukum primer meliputi artikel, hasil penelitian, makalah, buku-buku literatur, dan karya ilmiah lain yang menyangkut penelitian ini.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 13.

- 3) Bahan Hukum Tersier, yakni bahan hukum yang memberi penjelasan atau petunjuk atas kedua bahan hukum sebelumnya, yang meliputi:
 - a) Kamus Istilah Hukum
 - b) Kamus Umum Bahasa Indonesia
 - c) Kamus Inggris – Indonesia
 - d) Petunjuk lain yang menyangkut penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian kepustakaan; data penelitiannya dikumpulkan melalui studi dokumen, yakni menelaah, mempelajari, serta mengkaji beberapa bahan hukum yang menyangkut penelitian ini.
- b. Penelitian lapangan dilaksanakan melalui mengadakan wawancara dengan para narasumber penelitian guna memperoleh data primer dalam penelitian ini.

4. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini di wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten.

5. Narasumber Penelitian

Narasumber penelitian ini meliputi:

- a. Hakim Pengadilan Agama Klaten;
- b. Panitera Pengadilan Agama Klaten;
- c. Ketua Pengadilan Agama Klaten.

6. Analisis Data

Data penelitiannya dianalisis secara kualitatif, yakni didapatkan dari penelitian yang penyajian serta pengolahannya dengan kualitatif melalui beberapa tahap. Data hasil penelitian berupa penelitian kepustakaan atau penelitian lapangan dikelompokkan berdasarkan masalah penelitian. Kemudian dilakukan sistematisasi atas untuk klasifikasi data tersebut. Selanjutnya sesudah sistematisasi data adalah melakukan analisis untuk dijadikan landasan dalam penyimpulan.

F. Sistematika Skripsi

Sistematika dalam penelitian ini terdiri dari 4 BAB yakni sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, memuat tentang latar belakang yakni hal yang melatar belakangi atau alasan mengapa masalah dalam penelitian hukum ini penting untuk diteliti; pembatasan dan rumusan masalah; tujuan dan manfaat penelitian; metode penelitian; dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian Perkawinan yang berisi pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, syarat-syarat perkawinan, asas-asas perkawinan, tata cara perkawinan, serta hak dan kewajiban suami istri, dan dispensasi nikah.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, memuat Dasar hukum dan pertimbangan yang dipakai hakim Pengadilan Agama Klaten dalam menetapkan dispensasi nikah untuk menghindari terjadinya zina

dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dan tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Klaten dalam penetapan dispensasi nikah untuk menghindari terjadinya zina.

BAB IV PENUTUP, memuat tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini dan saran yang merupakan masukan atas permasalahan yang diteliti.